



PUTUSAN

Nomor : 242/Pdt.G/2009/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Kabupaten Sukabumi,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

MA'MUN bin UKAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman dahulu di Kabupaten Sukabumi, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghaib),
selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.Cbd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2005 telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/21/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp.

Genteng RT 001 RW 004 Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tiga

bulan setelah menikah rumah tangga menjadi tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang

tetap, sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang

akhirnya Penggugat atas persetujuan Tergugat pergi ke Saudi Arabia sebagai TKW,

dan pada awal tahun 2009 Penggugat pulang ke Sukabumi, namun barang yang ada

habis dibawa oleh Tergugat dan Tergugat meninggalkan utang, sehingga uang dari

Saudi habis dipakai membayar utang-utang Tergugat;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

2. Tergugat banyak utangnya;

3. Sejak satu bulan kepulangan Penggugat ke Sukabumi, antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar- benar tidak

harmonis lagi dan sejak bulan April 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.

Penggugat pulang ke rumah orang tua, sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana

keberadaannya (ghaib);

7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/21/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI PERTAMA** di atas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah

anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

sekitar empat tahun yang lalu;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di

Kp. Genteng, Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

- bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh tani;

- bahwa Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat,

sehingga telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

- bahwa pada tahun 2007 Penggugat atas izin Tergugat pergi ke Saudi Arabia

sebagai TKW;

- bahwa pada waktu Penggugat sedang berada di luar negeri, Tergugat pernah sakit

dan saksi yang mengurusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan Pebruari 2009 Penggugat pulang dari Saudi, namun kemudian banyak orang yang menagih utang Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa setelah kepulangan dari Saudi Penggugat tinggal bersama Tergugat hanya sekitar satu bulan, dan selama itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2009 hingga sekarang;
- bahwa pernah ada salah seorang keluarga Tergugat yang diperintahkan oleh Tergugat untuk menemui Penggugat guna meminta uang kepada Penggugat sebesar lima juta rupiah yang merupakan hasil Penggugat bekerja di Saudi, namun Penggugat hanya memberikannya sebesar satu juta rupiah;
- bahwa Tergugat tidak ada menemui Penggugat, sedangkan Penggugat pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat yang ada di daerah Cibadak mengenai keberadaan terakhir Tergugat, namun keluarga Tergugat pun tidak ada yang tahu mengenai keberadaan Tergugat saat ini;
- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat menginginkan untuk bercerai dari Tergugat;
- bahwa sudah tidak ada harapan untuk dapat melanjutkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA** di atas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga, kenal pula dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar empat tahun yang lalu;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Genteng, Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
 - bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh tani;
 - bahwa Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa pada tahun 2007 Penggugat atas izin Tergugat pergi ke Saudi Arabia sebagai TKW;
 - bahwa pada bulan Pebruari 2009 Penggugat pulang dari Saudi, namun setelah kepulangan dari luar negeri Penggugat tinggal bersama Tergugat hanya sekitar satu bulan, dan selama itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat kurang harmonis;
 - bahwa Tergugat terlihat semakin menjauhi Penggugat dan pernah tinggal di rumah majikannya yang punya tanah yang digarap oleh Tergugat;
 - bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2009 hingga sekarang;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ada menemui Penggugat lagi hingga sekarang;
 - bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat menginginkan untuk bercerai dari Tergugat;
 - bahwa sudah tidak ada harapan untuk dapat



melanjutkan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata seharusnya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada proses mediasi, namun dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan setelah menikah rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat atas persetujuan Tergugat pergi ke Saudi Arabia sebagai TKW, dan pada awal tahun 2009 Penggugat pulang ke Sukabumi, namun barang yang ada habis



dibawa oleh Tergugat dan Tergugat banyak utang, sehingga uang dari Saudi habis dipakai membayar utang-utang Tergugat, kemudian sejak bulan April 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua, sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai serta alasannya yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak berhasil didengar jawabannya karena tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil melalui pengumuman mass media RSPD Kabupaten Sekabumi, dan tidak menghadapnya Tergugat tersebut ke persidangan tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut dapat dianggap bahwa dirinya mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan hukum yang bersifat khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi keluarga (ibu kandung) dan orang dekat (tetangga) Penggugat, dan saksi-saksi tersebut masing-masing menerangkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah pisah rumah, saksi-saksi tersebut sudah berusaha menasihati kepada Penggugat agar bersabar dan rukun membina rumah tangga



dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi terdapat hubungan hukum yang erat dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semula rukun, kemudian tidak lama setelah menikah keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, akhirnya Penggugat atas persetujuan Tergugat pergi ke Saudi Arabia sebagai TKW, dan pada bulan Pebruari tahun 2009 Penggugat pulang ke Sukabumi, namun Tergugat banyak utang, sehingga keadaan rumah tangga setelah kepulangan Penggugat dari Saudi tersebut tidak harmonis dan Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama hanya sekitar satu bulan, kemudian sejak bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dianggap sudah pecah yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dilihat antara lain dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah sejak bulan April 2009 bahkan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, padahal telah diberi nasihat oleh Majelis Hakim agar



bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian adanya niscaya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut perceraian adalah cara yang dianggap lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menghadapnya Tergugat tersebut bukan berdasarkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., MH dan Drs. Candra Triswangga masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmat, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

TTD

Drs. SOLIHUDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, S.H.,MH

TRISWANGGA

TTD

Drs. CANDRA

Panitera Pengganti,

TTD

RACHMAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp | 225.000,- |
| 3. Biaya Pencatatan | Rp | 5.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp | 266.000,- |

Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Disalin sesuai dengan
aslinya
Panitera

Drs. H. EBOR. S